

39. Jenis Pelayanan : Izin Tukang Gigi

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Scan Asli Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) 2. Scan Surat Rekomendasi STGI Cabang Madiun 3. Scan Pas foto terbaru dan berwarna ukuran 4x6 cm 4. Scan Surat Keterangan Lurah Tempat Melakukan Pekerjaan Tukang Gigi
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD 1[1. Pemohon Menginput dan Mengupload Dokumen Syarat Permohonan Izin] --> 2[2. Petugas Memverifikasi Data Dokumen Syarat Permohonan Izin] 2 --> 3[3. Validasi Dokumen Syarat Permohonan Izin] 3 --> 4[4. Rekomendasi OPD Teknis] 4 --> 5[5. Verifikasi dan Create Draft Izin] 5 --> 6[6. Tanda Tangan Elektronik (TTE) Kepala Dinas] 6 --> 7[7. Cetak Izin Secara Mandiri] 7 --> 8[8. Cetak Izin Secara Mandiri] </pre>
3.	Jangka waktu penyelesaian	5 hari kerja
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut Biaya
5.	Produk layanan	Izin Tukang Gigi
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Pohon Sardu (Saran Pengaduan) Jl. Panjaitan No 9 Kota Madiun, - Kotak Saran - Petugas Pengaduan Pada Bidang PKPL (0351) 462314 / 082244140102 - Ig : dpmptsp.kotamadiun - <i>Helpdesk</i> GASPPOL C-19 - Website : dpmptsp.madiunkota.go.id